

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Wajib Pajak OP Pelaku *e-commerce* di Kota Malang)**

Qisthi Yoeanda¹⁾ Afifudin²⁾ M. Cholid Mawardi³⁾
qistyyoeanda@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence taxpayer compliance, namely the awareness of taxpayers, taxation sanctions, and understanding of taxation. The population of this study was determined based on purposive sampling method, the data was collected by distributing online questionnaires, e-commerce players who made trading sales through the Market Place Shopee application domiciled in Malang City, had > 1000 followers, and had many positive reviews from customers who became source of data of the author in the study.

The research analysis method used is multiple linear regression. Based on the results of the analysis shows that the awareness of taxpayers has a positive and significant effect on taxpayer compliance, tax sanctions have a positive and significant impact on taxpayer compliance, understanding taxation has a positive and significant impact on taxpayer compliance.

The most dominant factor affecting taxpayer compliance is the awareness of taxpayers because it has a standard coefficient value of 0.476 beta.

Keywords : Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance and Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1984. Sejak saat itu, Indonesia menganut *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Mardiasmo, 2009:7). Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan strategi dalam peningkatan penerimaan pajak (Budi, 2007). Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2010:139).

Eksistensi pajak tersebut berhadapan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat. Seiring dengan perkembangan zaman dan desakan kebutuhan hidup masyarakat semakin tinggi timbullah pemikiran masyarakat untuk berbisnis dan berusaha agar memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di era modern saat ini bisnis pun dapat dilakukan melalui media online atau disebut dengan istilah transaksi *e-commerce* (Lubis, 2017).

Dari kacamata perpajakan, secara prinsip tidak ada perlakuan pajak yang berbeda antara bisnis *e-commerce* dan bisnis secara konvensional. Sebab, pada dasarnya usaha melalui *e-commerce* adalah sama dengan perdagangan biasa. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan sarana komunikasinya, di mana transaksi *e-commerce* menjadikan internet sebagai media komunikasi elektronik dan infrastruktur utamanya. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban perpajakan yang ada pada pelaku usaha konvensional juga melekat untuk para pelaku bisnis *e-commerce* (Majalah Pajak, 2017). Ditjen Pajak (DJP) dengan tegas menyatakan bahwa *e-commerce* adalah merupakan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya, tetapi hanya berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan saja. Sehingga, perlakukan pajak *e-commerce* sama dengan perlakuan pajak atas perdagangan lainnya. Pengaturan secara khusus mengenai perpajakan atas transaksi *e-commerce* ini terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *e-commerce*. Dalam aturan ini DJP telah memetakan empat model transaksi *e-commerce*, yaitu *Online Marketplace*, *Classified Ads*, *Daily Deals* dan *Online Retail*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :
Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak ?

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Manfaat Penelitian

- a. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi pembanding terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran.
- b. Bagi Wajib Pajak
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan acuan untuk menambah pengetahuan dibidang perpajakan serta dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

- c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pelayanan perpajakannya sehingga dapat menambah Pendapatan Negara dari sektor perpajakan.

TINJAUAN TEORI

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi dapat didefinisikan, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang – Undang merupakan rambu – rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang – Undang tidak dilanggar (Arum, 2012).

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu – rambu yang diatur dalam Undang – Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi tersebut adalah pengenaan sanksi – sanksi perpajakan.

Pemahaman Perpajakan

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum (Mardiasmo, 2009).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana

wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak (Wahyu Santoso, 2008) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Elemen –elemen Kepatuhan menurut (Supadmi, 2009) mengatakan bahwa kepatuhan sebagai fondasi self assessment dapat dicapai apabila elemen – elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen – elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut :


- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
- c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
- d. Pemantauan law enforcement secara tegas dan adil.

Definisi E-Commerce

Definisi *e-commerce* menurut kamus Wikipedia adalah Perdagangan elektronik atau e-dagang (bahasa inggris : *electronic commerce*) yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www dan jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dan elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventaris otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis (Sunarto, 2009).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Faktor-faktor yang mempengaruhi (Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan) tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

H_{1a} : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

H_{1b} : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

H_{1c} : Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki populasi. Menurut Sugiyono (2015:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Adapun kriteria-kriteria dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Wajib pajak pelaku *e-commerce* berdomisili di Kota Malang
2. Wajib pajak pelaku *e-commerce* yang memiliki *followers* >1000 pada *market place* (shopee)
3. Wajib pajak pelaku *e-commerce* yang memiliki banyak *review* positif dari pelanggan.

Definisi Operasional Variabel

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak demi kepentingan bangsa akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Kesadaran pajak ini dapat ditingkatkan dengan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan dan Undang –Undang perpajakan yang mencantumkan tata cara perpajakan yang akan membantu wajib pajak untuk mengetahui bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Muliari dan Setiawan,2010).

Suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang bisa dikenakan berupa sanksi denda sedangkan yang menyangkut tindak pidana perpajakan dikenakan sanksi kurungan badan.

Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pemahaman itu untuk membayar pajak (Nugroho, 2012).

Suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik – baik supaya paham dan banyak pemahaman untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak mengarah pada Santoso (2008) yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif.

Kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menerapkan self assessment system. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi berarti wajib pajak sudah dengan sukarela membayar pajaknya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan Negara Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pelaku *e-commerce* di Kota Malang. Teknik pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 120 wajib pajak orang pribadi pelaku *e-commerce* di Kota Malang berdasarkan kriteria yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel berikut :

Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Wajib Pajak pelaku <i>e-commerce</i> di Kota Malang	587
2	Wajib pajak pelaku <i>e-commerce</i> yang tidak memiliki <i>followers</i> >1000 pada <i>market place</i> (shopee)	(362)
3	Wajib pajak pelaku <i>e-commerce</i> yang tidak memiliki banyak <i>review</i> positif dari pelanggan.	(105)
4	Jumlah sampel	120

Gambaran Umum Responden

Tingkat Pengembalian Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Kuesioner yang disebar	120	100%
2.	Kuesioner yang kembali	107	89%
3.	Kuesioner yang tidak kembali	13	11%
4.	Kuesioner yang tidak lengkap	0	0%
5.	Kuesioner yang dapat diolah	107	89%

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Statistik Deskriptif

Tabel Statistik Deskriptif
 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	107	1	5	4,16	.588
SP	107	2	4	3.35	.376
PP	107	2	5	3.76	.581
KP	107	2	5	4,05	.574
Valid N (listwise)	107				

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Tabel Uji Validitas

Variabel	Item	Koefisien r	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	KWP.1	0,849	Valid
	KWP.2	0,802	Valid
	KWP.3	0,809	Valid
	KWP.4	0,855	Valid
	KWP.5	0,724	Valid
Sanksi Perpajakan	SP.1	0,552	Valid
	SP.2	0,738	Valid
	SP.3	0,443	Valid
	SP.4	0,432	Valid
	SP.5	0,654	Valid
Pemahaman Perpajakan	PP.1	0,657	Valid
	PP.2	0,707	Valid
	PP.3	0,787	Valid
	PP.4	0,884	Valid
	PP.5	0,784	Valid

Kepatuhan Pajak	KP.1	0,850	Valid
	KP.2	0,844	Valid
	KP.3	0,886	Valid
	KP.4	0,896	Valid
	KP.5	0,898	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan item pertanyaan dapat dinyatakan valid karena seluruh item pertanyaan memiliki r hitung yang lebih besar dari r tabel yaitu $> 0,1882$.

Uji Reliabilitas

Tabel Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,866	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,483	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,822	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,923	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Uji reliabilitas nilai *Cronbach's Alpha* KP = 0.923, KWP = 0.866, SP = 0.483, PP = 0.822 lebih besar dari r tabel 0.1882 sehingga data *reliable* untuk diteliti dan data pertanyaan *reliable* untuk dijadikan pertanyaan.

Uji Normalitas

Tabel Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		107
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,88489466
Most Extreme Differences	Absolute	,042
	Positive	,042
	Negative	-,029
Kolmogorov-Smirnov Z		,434
Asymp. Sig. (2-tailed)		,992

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar $0.992 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang di uji berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik
Uji Autokorelasi

Tabel Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,755 ^a	,570	,557	1,912	2,075

a. Predictors: (Constant), PP, KWP, SP

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tabel Durbin Watson dengan $n=107$ $K=3$ maka diperoleh nilai $dL=1.6277$ dan $dU=1.7428$. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai DW sebesar 2,075 maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi di atas tidak mengandung masalah autokorelasi.

Uji Multikolonieritas

Tabel Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,820	1,689		,485	,629		
KWP	,465	,068	,476	6,859	,000	,867	1,153
SP	,199	,086	,172	2,310	,023	,753	1,328
PP	,344	,071	,348	4,820	,000	,801	1,249


a. Dependent Variable: KP

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan jika nilai VIF memiliki nilai < 10 dan nilai Tolerance $> 0,10$ artinya bahwa tidak terjadi korelasi antara nilai variabel.

Uji Heterokedastisitas

Gambar Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data primer yang diolah, 2018
 Residual dikatakan memiliki ragam yang *homogeny* apabila titik-titik residual pada *scatter plot* menyebar secara acak.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,820	1,689		,485	,629
KWP	,465	,068	,476	6,859	,000
SP	,199	,086	,172	2,310	,023
PP	,344	,071	,348	4,820	,000

a. Dependent Variable: KP

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Model regresi berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0,820 + 0,465 X_1 + 0,199 X_2 + 0,344 X_3 + e$$

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji F (Uji Simultan)

Tabel Uji Simultan
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	498,989	3	166,330	45,491	,000 ^b
Residual	376,600	103	3,656		
Total	875,589	106			

a. Dependent Variable: KP

b. Predictors: (Constant), PP, KWP, SP

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan table di atas diketahui menghasilkan nilai F hitung sebesar 45.491 dan nilai signifikansi sebesar $0.000 < level\ of$

significance ($\alpha=0.05$). Hal tersebut menunjukkan H1 diterima H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil Uji Determinasi (R^2)

Tabel Uji Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,755 ^a	,570	,557	1,912	2,075

a. Predictors: (Constant), PP, KWP, SP

b. Dependent Variable: KP

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa *R Square* sebesar 0.570. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh sebesar 57% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan sisanya 43% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian contohnya seperti kualitas pelayanan pajak, penggunaan konsultan pajak, dan sensus pajak.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,820	1,689		,485	,629
KWP	,465	,068	,476	6,859	,000
SP	,199	,086	,172	2,310	,023
PP	,344	,071	,348	4,820	,000

a. Dependent Variable: KP

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) yaitu :

- a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak
 Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.12, Kesadaran Wajib Pajak mempunyai nilai t sebesar 6.859 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian H_{1a} yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

- b. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.12, variabel Sanksi Perpajakan mempunyai nilai t sebesar 2.310 dengan nilai signifikansi sebesar 0.023 lebih kecil dari 0.05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian H_{1b} yang menyatakan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.
- c. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.12, variabel Pemahaman Perpajakan mempunyai nilai t sebesar 4.820 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian H_{1c} yang menyatakan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden penelitian ini berjumlah 107 wajib pajak pelaku *e-commerce* di kota Malang. Berdasarkan hasil analisis data dapat diberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05.
2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05.
3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05.
4. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh paling dominan mempengaruhi diantara variabel lainnya terhadap Kepatuhan Pajak dapat dilihat berdasarkan nilai *Standardized Coefficients* beta sebesar 0.476.

Saran

Dengan demikian penelitian akan memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Menambah jumlah faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti kualitas pelayanan, penggunaan jasa konsultan pajak, dan sensus pajak.
2. Menambah jumlah kuesioner untuk responden dan wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang jauh lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum. (2012). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Budi, I. (2007). Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*.
<https://www.majalahpajak.net/perlakuan-pajak-atas-transaksi-e-commerce/> Artikel ini di akses pada tanggal 8 Desember 2017
- Lubis, I. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Lubis, M. R. (2017). Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi e-Commerce. *Universitas Lampung*, Bandar Lampung.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho. (2012). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dalam kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ritonga, P. (2011). Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Interveing di KPP Medan Timur. *Universitas Islam Sumatra Utara*, Medan.
- Santoso, W. (2008). Wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, penerapan sanksi hukum maupun administrasi.
- Setiawan, M. d. (2010). Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran WP terhadap kepatuhan pelaporan WPOP. *Jurnal Akuntansi*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, A. (2009). *Seluk Beluk E-Commerce*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surat Edaran Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *e-commerce*
- Supadmi. (2009). sistem self assessment menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
- Qisthi Yoeanda**¹⁾ adalah alumni fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam malang
- Afifudin**²⁾ adalah dosen tetap fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam malang
- M. Cholid Mawardi**³⁾ adalah dosen tetap fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam malang